

**DUALISME PENGENAAN PAJAK ANTARA PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KARBON**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : EKO FITRIANDRI**

**NIM : 126222112**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

**JAKARTA**

**2023**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**DUALISME PENGENAAN PAJAK ANTARA PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KARBON**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : EKO FITRIANDRI**

**NIM : 126222112**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

**JAKARTA**

**2023**

**DUALISME PENGENAAN PAJAK ANTARA PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KARBON**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun oleh:**



**EKO FITRIANDRI 126222112**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing**

**YUNIARWATI, SE, MM**

## **ABSTRAK**

Pemerintah tahun 2025 akan mengenakan pajak karbon secara luas. Salah satu perhitungan pajak karbon adalah berasal dari jumlah kilogram karbon emisi yang dihasilkan saat pembakaran. Tetapi saat ini (tahun 2023) Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah juga mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang pengenaannya atas bahan bakar yang dibeli. Tujuannya dari kedua pajak ini sama yaitu untuk menanggulangi permasalahan karbon, tetapi kenapa harus ada dua pajak atas objek yang sama. Walau pun PBBKB dikenakan di daerah sedangkan untuk pajak karbon dipungut oleh Pusat. Biaya Perusahaan jadi bertambah dengan ada duanya pajak atas objek yang sama. Hasilnya agar pajak karbon pengenaannya bisa dibuatkan tiering dari penyetoran PBBKB yang dilakukan Perusahaan, disaat PBBKB menyentuh penyetoran berapa maka pajak karbon bisa ditiadakan atau dikurangkan.

**Kata Kunci:** Pajak Karbon, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

## **ABSTRACT**

The government by 2025 will impose a broad carbon tax. One of the carbon tax calculations is derived from the number of kilograms of carbon emissions produced during combustion. But currently (in 2023) the Central Government through Regional Governments also imposes Motor Vehicle Fuel Tax, which is imposed on purchased fuel. The purpose of both taxes is the same: to tackle the carbon problem, but why should there be two taxes on the same object? Even though PBBKB is imposed in the regions, the carbon tax is collected by the Centre. The cost of the Company is increased by the existence of two taxes on the same object. The result is that the carbon tax can be tiered from PBBKB deposits made by the Company, when PBBKB touches how much deposit, the carbon tax can be eliminated or deducted.

**Keywords:** carbon tax, motor vehicle fuel tax

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan atas ridho dan kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa hingga saya bisa menyelesaikan penulisan karya akhir ini. Tugas karya akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.

Penulisan karya akhir ini tidak luput juga dari dukungan dan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Debby Wahyuni (isteri) yang telah banyak memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan masa penulisan karya akhir ini.
2. Anak-anak yang telah memberikan semangat dan dukungan moril atas terlaksananya perkuliahan dan karya akhir ini
3. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanegara.
4. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.
5. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanegara.
6. Yuniarwati, SE. MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam proses penulisan karya akhir ini.
7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanegara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis berharap tugas akhir yang ditulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis juga tidak luput dari kesalahan, untuk itu kami memohon maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir terdapat kesalahan.

Jakarta, 5 Januari 2024

Eko Fitriandri

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	iv
HALAMAN JUDUL.....	v
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Pernyataan masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	5
2.1 Landasarn Teoritis.....	5
2.2 Hipotesis Penelitian.....	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	8
3.1 Jenis Penelitian.....	8
3.2 Sumber dan Teori Pengumpulan Data.....	8
3.2.1 UU Harmonisasi Pajak No. 7 Tahun 2021.....	8
3.2.2 Kementerian ESDM.....	9
3.2.3 Peraturan Daerah Terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).....	11
BAB IV DISKUSI PENELITIAN.....	12
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	12
4.2 Hasil Penelitian.....	12
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
5.1 Kesimpulan.....	15
5.2 Saran.....	15
REFERENSI.....	16

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Neraca emisi gas rumah kaca Indonesia.....	1
Gambar 3.2.2 Alur penentuan metode penghitungan emisi GRK pembangkitan Listrik.....	11

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang masalah

Biro Pusat Statistik (2021) gas rumah kaca yang masih sering dipantau adalah karbon dioksida. Perubahan lingkungan disuatu daerah sering dikaitkan dengan emisi dari karbon dioksida, makin tinggi nilai emisi karbon dioksida berarti makin bertambah buruk kualitas udara di wilayah tersebut dan sedangkan turunnya emisi karbon dioksida berarti kualitas udara makin bagus.

Tahun 2015-2019, terjadi tren peningkatan emisi karbon dioksida dari sektor bisnis akibat konsumsi energi di Indonesia setiap tahunnya, seperti terlihat pada Gambar 1. Pada tahun 2018, emisi karbon dioksida naik secara signifikan sampai dengan tahun 2019.



Gambar 1.1 Neraca emisi gas rumah kaca Indonesia

Pada 13 Oktober 2021, Kementerian Keuangan RI menunjukkan dukungannya terkait yang terjadi dari perubahan iklim, khususnya penerapan pajak karbon. Pajak karbon berawal dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon.

Insentif pajak pun diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak terhutang, dan tarif PPN khusus dalam mensukseskan



energi terbarukan. Pemerintah pun menerbitkan *green* sukuk mulai tahun 2018 yang hasil dana terkumpulnya digunakan untuk kegiatan *green energy*. Di 2021 Green Sukuk jangka waktu tiga puluh tahun yang merupakan pertama di dunia senilai USD 750 Juta dan Obligasi SDG Global senilai 500 Juta euro diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia. Tingginya peminat menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan yang dimiliki investor terhadap upaya pemerintah mengatasi masalah perubahan iklim. Untuk memperkuat kebijakan yang sudah terbit dalam mengendalikan iklim yang sering kali berubah-ubah, pemerintah telah menetapkan harga karbon (*carbon pricing policy*) berikutnya perlakuan pajaknya.

1 April 2022, pajak karbon diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dengan menggunakan mekanisme keuangan berdasarkan batasan emisi (*caps and tax*). Pajak sebesar Rp30 per kg setara karbon dioksida (CO<sub>2</sub>e) dikenakan terhadap emisi yang berlebih dari batas peraturan.

Selain pajak karbon yang pada tahun 2022 diterapkan pada sektor pembangkit Listrik tenaga Batubara, dan pada tahun 2025 akan diterapkan pada seluruh penggunaan yang menghasilkan emisi karbon, ada juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. PBBKB diatur dalam undang - undang nomor 34 tahun 2000 yang telah diubah dengan undang - undang nomor 28 tahun 2009 terkait pajak daerah dan sanksi daerah. Sedangkan tarif PBBKB paling tinggi yaitu 10%.

## 1.2 Pernyataan Masalah

Mengenai pajak berganda yang sering terjadi dalam perpajakan internasional, rata-rata permasalahan pajak berganda muncul terkait dengan dividen yang diberikan oleh Perusahaan dalam negeri kepada Perusahaan luar negeri. Pajak bergandanya muncul negara mana yang berhak melakukan pemajakan.

Dalam hal perpajakan berganda dalam negeri sering juga disebut dengan *economic double taxation*, dimana suatu barang yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali.

Jika bahan bakar sudah dilakukan pemajakan oleh Pemerintah Daerah dengan tarif beragam yang dinamain PBBKB, pajak ini dikenakan atas pembelian bahan bakar yang tentunya akan digunakan oleh pemilik kendaraan bermotor yang tentunya

menghasil emisi karbon dioksida. Tentunya pajak ini digunakan oleh daerah untuk menanggulangi permasalahan emisi didaerahnya, dan juga digunakan oleh daerah untuk mendanai infrastruktur dan perbaikan jalan tentunya.

Mengapa harus muncul lagi pajak terkait emisi, yaitu pajak karbon yang sama-sama melihat dari bahan bakar yang digunakan. Selain bahan bakar pajak karbon juga dikenakan atas konsumsi fosil atau Batubara.

Dengan ada dua pemajakan inilah penulis melakukan penulisan karya akhir ini dengan judul Dualisme Pajak Berganda atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Namun dalam hal ini dikenakan pajak berganda karena satu barang dikenakan pajak dua kali yaitu bahan bakar. Bahan bakar mobil yang dibeli pengguna dari dealer dikenakan pajak bahan bakar mobil atau biasa disebut PBBKB di tingkat provinsi. Setiap provinsi mengenakan pajak secara berbeda tetapi berkisar antara 2,5% hingga 7,5%. Untuk Kaltim, PBBKB dihitung sebesar 7,5%. Dengan demikian, pelaku usaha yang mengambil atau membeli BBM pasti akan dikenakan tarif pajak sebesar 7,5%. Kemudian pemerintah dengan undang-undang no. Pada 7 Juli 2021, pajak karbon diberlakukan pasal 13. Penghitungan pajak ini tentunya mengacu pada konsumsi bahan bakar.

Pada penelitian sebelumnya (Fitriandi, Setiawan, Widodo, 2019), pembahasan pajak berganda secara ekonomis mengambil topik mengenai dividen. Pajak berganda terjadi karena penghasilan atas dividen dikenakan pajak saat dibagikan kemudian penghasilan tersebut dipajaki kembali. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian yaitu membuat pengecualian atas dividen yang dijadikan sebagai objek yang harus kena pajak seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia, dan Singapura.

(Saputra, 2021), rencana pemerintah mengurangi emisi karbon bisa melalui perpajakan. Pajak karbon adalah salah satu alternatif untuk mensukseskan pengurangan emisi karbon.

(Adiwijaya, 2010), pemerintah telah berupaya mengurangi dampak lingkungan atas emisi karbon, salah satunya penerapan PBBKB.

(Harris, Ramadhan, 2022), pajak karbon dalam penerapannya bisa menjadi subsidi untuk kegiatan terkait transisi energi nasional, selain itu pajak karbon perlu

juga diperhitungkan sisi negatifnya dimana harga BBM akan naik karena *gross up* pajak tersebut kedalam harga BBM yang tentunya akan merugikan pihak Masyarakat kecil, untuk itu perlu adanya subsidi silang dimana Perusahaan yang besar besar memberikan subsidi kepada Masyarakat kecil.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan Karya Akhir ini adalah:

- 1) Mengetahui dan menganalisis apakah benar-benar ada pajak dua kali pada satu objek, yaitu bahan bakar motor
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kedua kali perpajakan ini terhadap satu objek di perusahaan

### **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut.

#### **a. Manfaat akademik**

Sebagai sumbangsih ilmu perpajakan yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa, pengusaha, dan masyarakat yang akan menjalankan usahanya.

#### **b. Manfaat praktis**

Dapat memberikan sudut pandang terbaru atau tidak tersaji kepada pelaku usaha bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Karbon adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

## REFERENSI

- Fitriandi, Setiawan, Widodo, (2019) Jurnal Pajak Indonesia: Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya.
- Adlini, Dinda, Yulinda, et all (2021) Jurnal Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.
- Badan Kebijakan Fiskal (2021) Siaran Pers: Kenalkan Pajak Karbon untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil Manfaat Sebagai Penggerak Pertama di Negara Berkembang.
- Badan Kebijakan Fiskal (2011) Pusat Kebijakan APBN: Penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Terkait BBM Bersubsidi.
- Saputra, A.I (2021) Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia: Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya.
- Harris, R.F., & Ramadhan, M.F.A (2022) Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(2), 157-171: Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Baru Terbarukan Berdasarkan Pancasila.
- Adiwijaya, M. (2010) Peran Pemerintah, Industri Otomotif, dan Masyarakat Dalam Meminimalisasi Tingkat Pencemaran Udara.
- Badan Pusat Statistik (2021) Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2015 – 2019
- Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementrian ESDM (2018) Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 (2014) Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2020 (2020) Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2020 (2020) Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021) Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Driving test (2020) Fuel CO2 Calculator: carbon dioxide emissions in Kg. Diakses Desember 2023 dari <https://www.drivingtests.co.nz/resources/fuel-co2-calculator-carbon-dioxide-emissions-in-kg/>

Asmarani, N.G.C (2020) Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Diakses Desember 2023 dari <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-25455>

Askarizal (2023) Emisi Karbon: Penyebab, Dampak dan Cara Mengurangnya. Diakses Desember 2023 dari <https://myeco.id/emisi-karbon-penyebab-dampak-dan-cara-mengurangnya/>